



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.SUS/2017/PN. SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asnawi Bayan, S.IP Alias Awi
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 03 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Seli, Kec Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Nomor : Print-077/S.2.11.3/Euh.2/02/2017 tanggal 23 Februari 2017, sejak 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 20/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 28 Februari 2017, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Penetapan Nomor : 20/Pen.Pid/2017/PN Sos tanggal 20 Maret 2017, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan 28 Mei 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 20/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASNAWI BAYAN S.IP Alias AWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pornografi " sebagaimana Dakwaan pertama melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNAWI BAYAN S. IP Alias AWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hendphone Samsung Galaxy Star GT-S5282 Warnah Hitam ;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 0821 8525 2960 ;
 - 1 (satu) buah Hendphone Blackberry Curve 8520 Warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 082292022707 ;
 - 1 (satu) buah Kartu Memori V-Gen Micro SD GB

Dirampas untuk di Musnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Teradakwa mohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan terhadap 2 (dua) orang adiknya yang

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kuliah, Terdakwa masih mempunyai suami, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ASNAWI BAYAN, S.IP alias AWI** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada suatu hari yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam tahun 2015, sekitar pukul 16.00 WIT korban Ade Intan Muhihin baru selesai mandi dan berada di rumahnya, di kelurahan Topo, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Ade Intan Muhihin menerima pesan melalui *Blackberry Messenger (BBM)* dari saksi Ikbal M. Artas yang isinya meminta korban Ade Intan Muhihin untuk mengirimkan foto telanjang milik korban kepada saksi Ikbal M. Artas ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ade Intan Muhsidin kemudian menolak permintaan saksi Ikbal M. Artas tersebut melalui BBM yang isinya, korban tidak mau mengirimkan foto telanjang dengan alasan jangan sampai keluarga saksi Ikbal M. Artas yaitu sepupu atau keponakan melihat foto telanjang korban Ade Intan Muhsidin tersebut ;
- Bahwa saksi Ikbal M. Artas kemudian menyampaikan kepada korban Ade Intan Muhsidin bahwa akan menghapus foto-foto telanjang milik korban jika dikirimkan ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Ade Intan Muhsidin mengirimkan 13 (tiga belas) foto miliknya tanpa menggunakan busana kepada saksi Ikbal M. Artas melalui aplikasi BBM dan di-save oleh saksi Ikbal M. Artas di memori handphone milik saksi Ikbal M. Artas ;
- Bahwa pada malam harinya, korban Ade Intan Muhsidin menghubungi saksi Ikbal M. Artas melalui SMS dan menanyakan apakah foto-foto korban yang dikirimkan kepada saksi melalui BBM sudah dihapus atau belum dan dijawab oleh saksi Ikbal M. Artas bahwa foto-foto korban Ade Intan Muhsidin sudah dihapus dari HP saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, saksi Ikbal M. Artas berangkat kerja di Sofifi dan lupa membawa HP milik saksi yang digunakan untuk menerima 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin tanpa busana ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip yang adalah istri saksi Ikbal M. Artas sedang berada di rumah terdakwa, kemudian mengambil HP milik saksi Ikbal M. Artas lalu membuka file foto yang ada di galeri HP saksi Ikbal M. Artas tersebut ;
- Bahwa terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip kemudian menemukan 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin dalam kondisi tanpa busana di galeri HP saksi Ikbal M. Artas ;
- Bahwa terdakwa Asnawi Bayan S.Ip kemudian mengirimkan 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin dalam kondisi tanpa busana ke HP milik terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip melalui aplikasi Bluetooth dari HP milik saksi Ikbal M. Artas ke HP milik terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip ;
- Bahwa setelah 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin terkirim dari HP saksi Ikbal M. Artas ke HP terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip, terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip kemudian mengirimkan salah satu foto korban Ade Intan Muhsidin melalui aplikasi BBM kepada saksi Rahima Pahlawati alias Opi dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto tersebut diterima oleh saksi Rahima Pahlawati alias Opi di HP milik saksi;

- Bahwa pada tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 09.00 WIT saksi Bustamil Muhhidin alias Bus menerima telepon dari saksi Nunung Muhhidin alias Nu yang menyampaikan bahwa foto-foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhhidin telah beredar luas di kampung ;
- Bahwa saksi Bustamil Muhhidin dan saksi Nunung Muhhidin adalah kakak kandung korban Ade Intan Muhhidin ;
- Bahwa saksi Nunung Muhhidin menyampaikan kepada saksi Bustamil Muhhidin bahwa foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhhidin ada di saksi Ruswita Salama alias Bitu yang diperoleh saksi Ruswita Salama alias Bitu dari saksi M. Firdaus Asri alias Fir melalui aplikasi Bluetooth ;
- Bahwa saksi M. Firdaus Asri alias Fir memperoleh foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhhidin dari saksi Rahima Pahlawati alias Opi, sedangkan saksi Rahima Pahlawati alias Opi memperoleh foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhhidin dari terdakwa Asnawi Bayan S.l.p ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Asnawi Bayan, S.l.p **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi** berupa foto korban Ade Intan Muhhidin tanpa busana dengan cara mengirimkan salah satu foto korban Ade Intan Muhhidin tanpa busana dari HP milik terdakwa Asnawi Bayan, S.l.p melalui aplikasi BBM kepada saksi Rahima Pahlawati alias Opi, berakibat orang lain yaitu saksi Rahima Pahlawati alias Opi, saksi Ruswita Salama alias Bitu dan saksi M, Firdaus Asri alias Fir bisa melihat menyaksikan foto korban Ade Intan Muhhidin dengan kondisi tanpa busana **secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak ;**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ASNAWI BAYAN, S.IP alias AWI** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** yaitu foto korban Ade Intan Muhsidin tanpa berbusana dari HP milik terdakwa Asnawi Bayan ke HP milik saksi Rahima Pahlawati alias Opi melalui aplikasi BBM, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada suatu hari yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam tahun 2015, sekitar pukul 16.00 WIT korban Ade Intan Muhsidin baru selesai mandi dan berada di rumahnya, di kelurahan Topo, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Ade Intan Muhsidin menerima pesan melalui *Blackberry Messenger (BBM)* dari saksi Ikbal M. Artas yang isinya meminta korban Ade Intan Muhsidin untuk mengirimkan foto telanjang milik korban kepada saksi Ikbal M. Artas ;
- Bahwa korban Ade Intan Muhsidin kemudian menolak permintaan saksi Ikbal M. Artas tersebut melalui BBM yang isinya, korban tidak mau mengirimkan foto telanjang dengan alasan jangan sampai keluarga saksi Ikbal M. Artas yaitu sepupu atau keponakan melihat foto telanjang korban Ade Intan Muhsidin tersebut ;
- Bahwa saksi Ikbal M. Artas kemudian menyampaikan kepada korban Ade Intan Muhsidin bahwa akan menghapus foto-foto telanjang milik korban jika dikirimkan ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Ade Intan Muhsidin mengirimkan 13 (tiga belas) foto miliknya tanpa menggunakan busana kepada saksi Ikbal M. Artas melalui aplikasi BBM dan di-save oleh saksi Ikbal M. Artas di memori handphone milik saksi Ikbal M. Artas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya, korban Ade Intan Muhsidin menghubungi saksi Ikbal M. Artas melalui SMS dan menanyakan apakah foto-foto korban yang dikirimkan kepada saksi melalui BBM sudah dihapus atau belum dan dijawab oleh saksi Ikbal M. Artas bahwa foto-foto korban Ade Intan Muhsidin sudah dihapus dari HP saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, saksi Ikbal M. Artas berangkat kerja di Sofifi dan lupa membawa HP milik saksi yang digunakan untuk menerima 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin tanpa busana ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip yang adalah istri saksi Ikbal M. Artas sedang berada di rumah terdakwa, kemudian mengambil HP milik saksi Ikbal M. Artas lalu membuka file foto yang ada di galeri HP saksi Ikbal M. Artas tersebut ;
- Bahwa terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip kemudian menemukan 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin dalam kondisi tanpa busana di galeri HP saksi Ikbal M. Artas ;
- Bahwa terdakwa Asnawi Bayan S.Ip kemudian mengirimkan 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin dalam kondisi tanpa busana ke HP milik terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip melalui aplikasi Bluetooth dari HP milik saksi Ikbal M. Artas ke HP milik terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip ;
- Bahwa setelah 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin terkirim dari HP saksi Ikbal M. Artas ke HP terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip, terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip kemudian mengirimkan salah satu foto korban Ade Intan Muhsidin melalui aplikasi BBM kepada saksi Rahima Pahlawati alias Opi dan foto tersebut diterima dan bisa diakses oleh saksi Rahima Pahlawati alias Opi di HP milik saksi ;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 09.00 WIT saksi Bustamil Muhsidin alias Bus menerima telepon dari saksi Nunung Muhsidin alias Nu yang menyampaikan bahwa foto-foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin telah beredar luas di kampung ;
- Bahwa saksi Bustamil Muhsidin dan saksi Nunung Muhsidin adalah kakak kandung korban Ade Intan Muhsidin ;
- Bahwa saksi Nunung Muhsidin menyampaikan kepada saksi Bustamil Muhsidin bahwa foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin ada di saksi Ruswita Salama alias Bitu yang diperoleh saksi Ruswita Salama alias Bitu dari saksi M. Firdaus Asri alias Fir melalui aplikasi Bluetooth ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Firdaus Asri alias Fir memperoleh foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin dari saksi Rahima Pahlawati alias Opi, sedangkan saksi Rahima Pahlawati alias Opi memperoleh dan bisa mengakses foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin dari terdakwa Asnawi Bayan S.l.p ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Asnawi Bayan, S.l.p yang **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** berupa yaitu foto korban Ade Intan Muhsidin tanpa berbusana dari HP milik terdakwa Asnawi Bayan ke HP milik saksi Rahima Pahlawati alias Opi melalui aplikasi BBM, sehingga saksi Rahima Pahlawati alias Opi **dapat mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** tersebut dilakukan **dengan sengaja dan tanpa hak** ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADE INTAN MUHSIDIN Alias INTAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam sidang ini karena terkait dengan masalah penyebaran foto tanpa busana milik saksi yang gambarnya tidak berbusana (telanjang bulat) ;
 - Bahwa foto tanpa busana tersebut saksi sendiri yang memotret diri saksi yang sedang telanjang tanpa busana yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi di tahun 2015 bertempat di Kamar tidur rumah saksi di Kelurahan Topo Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tanpa busana milik saksi tersebut saksi kirimkan kepada saksi IKBAL M. ARTAS melalui BBM dan yang mengedarkan foto saksi tanpa busana tersebut adalah saudari RAHIMA PAHLAWATI Alias OPI ;
- Bahwa saksi mengetahui saudari RAHIMA PAHLAWATI Alias OPI yang mengedarkan foto tanpa busana saksi yaitu dari saudari RUSWITA SALAMA Alias BITA yang memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa kejadian sehingga foto tanpa busana saksi berada di saksi IKBAL M. ARTAS sampai dengan saudari RUSWITA SALAMA Alias BITA mengedarkan yaitu bermula pada hari, tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2015 sekitar pukul 16.00 wit, pada saat itu saksi berada di rumah saksi dan saat itu juga saksi baru selesai mandi, saksi mendapat BBM dari saksi IKBAL M. ARTAS meminta saksi agar foto diri saksi dengan tidak menggunakan pakaian (telanjang bulat), lalu kirim kepada saudara IKBAL M. ARTAS dan saksi membalas BBM kepada saudara IKBAL M. ARTAS bahwa saksi tidak mau dengan alasan jangan sampai keluarga saksi dan keluarga saudara IKBAL M. ARTAS melihat namun saudara IKBAL M. ARTAS mengatakan kepada saksi bahwa nanti setelah kirim baru di hapus foto tersebut oleh IKBAL M. ARTAS dan saksi sehingga saksi langsung memotret diri saksi yang dalam keadaan telanjang tanpa busana lalu mengirimkan foto bugil tersebut kepada IKBAL M. ARTAS lewat BBM, kemudian malam harinya saksi menghubungi saudara IKBAL M. ARTAS melalui SMS dan BBM untuk menanyakan apakah Foto bugil tersebut sudah hapus atau belum ? dan saudara IKBAL M. ARTAS menjawab lewat SMS dan BBM bahwa ia sudah hapus foto bugil tersebut sehingga saksi tidak hiraukan lagi, namun beberapa hari kemudian saudari RUSWITA SALAMA Alias BITA datang kerumah saksi menceritrakan kepada saksi bahwa foto bugil saksi sudah beredar di teman-teman;
- Bahwa saksi memotret diri saksi tanpa busana tersebut yaitu sekitar pukul 15.00 wit (sore), dan saat itu tidak ada orang yang melihat karena saksi sendiiran yang berada di kamar tersebut dan saksi mengirimkan foto tanpa busana milik saksi kepada saudara IKBAL M. ARTAS karena saksi dengan saudara IKBAL M. ARTAS ada hubungan mantan pacar (pacar lama) dan saksi mengirimkan foto telanjang tersebut kepada IKBAL M. ARTAS melalui BBM saksi dan nama BBM saksi yaitu INTAN JAHRIA ;
- Bahwa setahu saksi hanya satu foto saja yang tersebar kepada orang lain dan saat itu saksi tahu dari saudari RUSWITA SALAMA Alias BITA, Saudari

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos



BITA mendapat foto bugil tersebut dari saudara M. FIRDAUS ASRI Alias FIR dan menurut keterangan saudari RUSWITA SALAMA Alias BITA bahwa foto tersebut ia dapatkan dari Saudara M. FIRDAUS ASRI Alias FIR yang mendapat foto bugil tersebut dari RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI ;

- Bahwa saat itu foto tanpa busana milik saksi yang saksi kirimkan kepada saudara IKBAL M. ARTAS yaitu sebanyak 13 (tiga belas) foto;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan keluarga merasa malu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah foto-foto bugil tersebut pernah Upload ke Aplikasi Facebook dengan Akun M. IRSAN atau tidak, namun kakak saksi yaitu saudara BUSTAMIN MUHIDIN pernah mengatakan kepada saksi bahwa salah satu foto Editan milik saksi berada di media sosial facebook dengan Akun M. IRSAN ;
- Bahwa saksi kenali foto tanpa busana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, foto-foto tersebut adalah foto saksi yang disebar luaskan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **IKBAL M. ARTAS Alias IKI**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah beredarnya foto telanjang milik saksi ADE INTAN MUHIDIN Alias INTAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengedarkan foto telanjang milik saksi ADE INTAN MUHIDIN tersebut akan tetapi isteri saksi yaitu Terdakwa ASNAWI BAYAN yang mengambil foto telanjang milik saksi ADE INTAN MUHIDIN dari HP milik saksi dan mengirimkan foto telanjang tersebut melalui Aplikasi Blackberry messenger (BBM) ke Aplikasi Blackberry di HP nya saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI ;
- Bahwa saksi pernah meminta agar saksi ADE INTAN MUHIDIN Alias INTAN memotret dirinya dalam keadaan telanjang lalu mengirim foto tanpa busana d kepada saksi dan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHIDIN Alias INTAN yang dikirimkan oleh saksi ADE INTAN MUHIDIN Alias INTAN adalah sejumlah 13 (tiga belas) foto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal dan bulannya tidak diingat lagi tetapi ditahun 2015 sekitar pukul 16.00 wit pada saat itu saksi berada dirumah saksi di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saksi dengan saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN ada hubungan pacaran sebelum saksi menikah dengan Terdakwa namun semenjak ada kejadian ini saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN sudah tidak ada hubungan pacaran lagi;
- Bahwa saksi tidak bermaksud apa-apa menyimpan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN tersebut didalam Handphone saksi namun saksi hanya menyimpan saja, karena saksi dengan saksi ADE INTAN MUHHIDIN ada hubungan pacaran;
- Bahwa kejadian saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN mengirim foto tanpa busana tersebut kepada saksi yaitu awalnya pada hari dan bulan yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2015 sekitar pukul 16.00 wit, pada saat itu saksi berada dirumah saksi, kemudian saksi dan saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alaias INTAN saling BBM dan saksi ADE INTAN MUHHIDIN mengatakan bahwa ia baru selesai mandi dan masih berada didalam kamar rumahnya, kemudian saksi meminta saksi ADE INTAN MUHHIDIN mengirim foto telanjangnya kepada saksi dan saksi ADE INTAN MUHHIDIN langsung mengirim foto telanjang tersebut kepada saksi melalui Handphone saksi sebanyak 13 (tiga belas) foto dan saksi langsung menyimpan di Galeri Handphone saksi, saat itu saksi ADE INTAN MUHHIDIN mengatakan kepada saksi bahwa selesai dilihat harus hapus, namun saksi tidak hapus sehingga keesokan harinya saya pergi ke Kantor lupa membawa HP saya, sehingga isteri saksi melihat Handphone saksi dan isteri saksi membuka Handphone tersebut dibagian Galery dan melihat foto telanjang milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN tersebut sehingga isteri saksi mengirim foto telanjang tersebut kepada saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI sebanyak 1 (satu) foto tanpa busana tersebut sehingga tersebarlah foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut melalui Akun BBM ;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga mengirim foto telanjang milik saksi kepada saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN dan setelah saksi ADE INTAN MUHHIDIN melihat langsung ia menghapusnya ;
- Bahwa sesudah saksi menikah dengan Terdakwa, saksi masih sering bertemu dengan saksi ADE INTAN MUHHIDIN dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenali 13 (tiga belas) foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN dan 1 (satu) buah Handphone yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, foto tanpa busana tersebut adalah milik korban ADE INTAN MUHHIDIN yang sedangkan Handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan mengedarkan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;

3. **RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah beredarnya foto telanjang/tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi di tahun 2015 saat itu saksi berada Kel. Topo Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah yang mengedarkan foto tanpa busana tersebut namun sekarang baru saksi tahu bahwa yang mengedarkan foto tanpa busana adalah Terdakwa ASNAWI BAYAN dan korbannya adalah saksi ADE INTAN MUHHIDIN ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN di Handphone (HP) milik saksi yang dikirim melalui Akun BBM dari Terdakwa ASNAWI BAYAN Alias AWI namun saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan foto tanpa busana milik korban dan tujuannya untuk apa foto-foto tanpa busana milik korban tersebut dikirimkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi melihat foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut di akun BBM saksi yaitu awalnya saksi bermain-main dengan keponakan saksi, tiba-tiba Handphone saksi bergetar ada pesan masuk BBM yang isinya “ **bulan puasa deng apa kong pe soe apa ni** “ dan saksi membalas lagi “**baigaimana kong** “ ? dan Terdakwa membalas lagi dengan tampilan gambar/foto saudari ADE INTAN MUHHIDIN yang tidak menggunakan busana (telanjang) dan saksi langsung Istigfar dengan kata ASTAGAFIRULLAH, setelah itu sekitar satu minggu lebih saksi sedang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mengendarai sepeda motor sampai ke Kelurahan Soadara Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan kemudian saya berpapasan dengan saudara M. FIRDAUS ASRI Alias FIR yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor dan saudara FIR meminta saksi supaya berhenti dan menyampaikan kepada saksi untuk melihat foto tanpa busana milik ADE INTAN MUHHIDIN yang ada di file memori Hanphone saksi untuk dilihatnya tetapi saat itu saksi tidak membawa Hanphone dan berselang 3 hari kemudian barulah saksi bertemu kembali dengan saudara FIRDAUS Alias FIR di Kel. Topo Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan barulah saksi mengirimkan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN tersebut melalui Bluetooth ke Handphone saudara FIRDAUS karena diminta oleh saudara FIRDAUS, setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi apakah saksi FIRDAUS kirimkan lagi ke teman-teman lagi atau tidak ;

- Bahwa foto tanpa busana yang saksi lihat di Akun facebook dengan nama M. IRSAN sama dengan foto bugil yang saksi terima dari terdakwa ;
- Bahwa saksi kenai barang bukti foto tanpa busana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi dan foto-foto tersebut adalah milik korban yang salah satunya Terdakwa kirimkan kepada saksi saat itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa Terdakwa mengirim foto telanjang/tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN Kepada saksi sebanyak 2 (dua) buah, yang sebenarnya Terdakwa mengirim foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut hanya satu buah saja kepada saksi dan keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **M. FIRDAUS ASRI Alias FIR**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah beredarnya foto telanjang/tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN;
- Bahwa saksi melihat foto tanpa busana saksi sudah lupa waktunya dan bertempat di Kelurahan Topo Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan dan foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN tersebut saksi dapatkan dengan cara saksi meminta dari saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias



OPI, saksi meminta foto tanpa busana tersebut karena saksi penasaran atas ceritanya saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI ;

- Baha saksi mengetahui adanya foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebar yaitu awalnya saksi bersama teman-teman duduk ngobrol-ngobrol di tempat santai di Kel. Topo Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan saat itu teman-teman menceritakan bahwa foto tanpa busana/telanjang milik saudara ADE INTAN MUHHIDIN dan saksi katakan bahwa foto bugil tersebut hanyalah Editan dan teman-teman saksi katakan ada juga yang asli di saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI, namun menjelang beberapa hari kemudian saksi ketemu dengan saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI di Kel. Soadara Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan lalu saksi menanyakan kebenaran foto tanpa busana milik saudari ADE INTAN dan saat itu juga saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI memperlihatkan foto tanpa busana milik ADE INTAN MUHHIDIN yang ada di Handphone nya, setelah sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi bertemu dengan saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI lagi lalu saksi meminta kepada saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI agar mengirim foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN tersebut ke Handphone saksi melalui Bluetooth, setelah beberapa hari kemudian saksi ke rumah saudari RUSWITA SALAMA Alias BITA lalu menceritakan mengenai foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN tersebut kepada saudari RUSWITA SALAMA Alias BITA dan RUSWITA SALAMA Alias BITA katakan itu hanyalah foto Editan dan saksi memperlihatkan foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN yang saksi ambil dari saudari saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI dan saksi katakan foto bugil ini hasil Editan atau bukan, kemudian saudari RUSWITA SALAMA Alias BITA meminta saksi agar kirim ke Handphone nya melalui Bluetooth, dan saudari RUSWITA SALAMA Alias BITA katakan nanti BITA telusuri ke aslian foto bugil milik ADE INTAN tersebut, dan setelah itu saksi sudah tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim foto tanpa busana milik ADE INTAN MUHHIDIN kepada saksi BUSTAMIL MUHHIDIN Alias BUS dan saksi NUNUNG MUHHIDIN Alias NU dan hanya 1 (satu) foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN yang saksi RAHIMA PAHLAWATI Alias OPI kirimkan kepada saksi dan sekarang sudah banyak orang yang melihat foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenali 1 (satu) foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan foto tersebut yang saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI kirimkan kepada saksi kemudian saksi kirimkan kepada RUSWITA SALAMA Alias BITA saat itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **BUSTAMIL MUHHIDIN Alias BUS**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah beredarnya foto telanjang/tanpa busana milik adik saksi yaitu korban ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan foto tanpa busana milik adik saksi tersebut beredar dan saksi mengetahui karena saksi NUNUNG MUHHIDIN yang juga kakak kandung saksi yang menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa foto tanpa busana adalah milik adik saksi yaitu korban ADE INTAN MUHHIDIN Alia INTAN beredar di handphone teman-teman korban yaitu walnya pada hari minggu tanggal 08 Nopember 20015 sekitar pukul 09.00 wit saksi dipanggil oleh kakak saksi yaitu saudari NUNUNG MUHHIDIN dan ia mengatakan kepada saksi bahwa foto tanpa busana milik ADE INTAN MUHHIDIN sudah beredar di Kampung, kemudian saksi bertanya foto ini siapa yang memperlihatkan saudari NUNUNG, kemudian saudari NUNUNG mengatakan bahwa foto tanpa busana milik ADE INTAN MUHHIDIN tersebut didapat dari saudari RUSWITA SALAMA Alias BITA dan saudari BITA mengatakan kepada saudari NUNUNG bahwa saudari BITA mendapat foto tanpa busana milik ADE INTAN MUHHIDIN tersebut didapatkan dari saudara FIRDAUS Alias FIR, tetapi saudara FIR tidak mau mengatakan dapat dari siapa saat itu, dan kemudian saksi selidiki perlahan-lahan dan saudara FIRDAUS Alias FIR mengatakan kepada saksi bahwa foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut FIRDAUS mendapat dari saudari RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI, kemudian saksi menghubungi saudari RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI dan saudari RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI datang ke rumah saksi dan saksi menanyakan kepada saudari RAHIMA PAHLAWATI

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISHAK Alias OPI dari mana saudari OPI mendapat foto bugil milik ADE INTAN tersebut dan saudari OPI mengatakan bahwa OPI mendapat dari saudari ASNAWI BAYAN istri dari saudara IKBAL ARTAS Alias IKI, mendengar informasi tersebut langsung saksi dan adik saksi saudari ADE INTAN melaporkan ke Polres Tidore untuk diproses secara hukum, dan adik saksi saudari ADE INTAN mengatakan pula kepada saksi bahwa foto tanpa busana tersebut memang ada disaudara IKBAL ARTAS sewaktu adik saksi masih pacaran dengan IKBAL ARTAS ;

- Bahwa setahu saksi orang yang pertama mengedarkan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN yaitu Terdakwa ASNAWI BAYAN Alias AWI ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana milik adik saksi tersebut kepada saksi RAHIMA PAHLAWTI ISHAK Alias OPI kemudian RAHIMA PAHLAWTI ISHAK Alias OPI mengirimkan foto tanpa busana tersebut kepada saksi FIRDAUS dan setahu saksi sekarang foto-foto tanpa busana tersebut sudah banyak beredar di masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. **RUSWITA SALAMA Alias BITA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah beredarnya foto telanjang/tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan foto tanpa busana tersebut, namun pada saat itu saksi berada dirumah saksi di Kel. Topo Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan saudara FIRDAUS Alias FIR memperlihatkan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut dan mengirimkan kepada saksi melalui Bluetooth ke Henphone (HP) saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada foto tanpa busana milik korban beredar di masyarakat yaitu dari saksi NUNUNG MUHHIDIN Alias NUNUNG yang juga kakak kandung korban yang menceritrakan kepada saksi dan saat itu saksi tidak mengetahui siapakah yang mengedarkan foto tanpa busana milik korban tersebut dan setelah saksi diperiksa sebagai saksi di Polisi barulah



saksi mengetahui bahwa yang mengedarkan foto tanpa busana milik korban tersebut adalah Terdakwa ASNAWI BAYAN Alias AWI ;

- Bahwa saksi mengetahui foto tanpa busana milik korban beredar melalui Bluetooth dari saudara FIRDAUS Alias FIR ke Handphone milik saksi yaitu awalnya saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saudara FIRDAUS datang ke rumah saksi dan saat itu saksi bersama FIRDAUS bercerita tentang tampilan foto mirip saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN yang berada di Akun Facebook dengan nama Facebook M. IRSAN, kemudian saudara FIRDAUS Alias FIR memperlihatkan foto tanpa busana milik saudari INTAN MUHHIDIN yang ada di Handphone saudara FIRDAUS dan saudara FIRDAUS mengatakan kepada saksi apakah foto tanpa busana milik ADE INTAN MUHHIDIN ini asli atau tidak, kemudian saksi meminta agar foto tersebut dikirimkan kepada saksi untuk saksi klarifikasi dengan yang bersangkutan (ADE INTAN MUHHIDIN), kemudian keesokan harinya saksi pergi ke rumah saudari ADE INTAN MUHHIDIN dan saksi memperlihatkan foto tanpa busana tersebut kepada saudari ADE INTAN MUHHIDIN dan saksi menanyakan apakah foto tanpa busana ini betul atau tidak dan saudari ADE INTAN MUHHIDIN menjawab betul itu foto bugilnya dan saat itu saksi tidak menanyakan kepada saudara FIRDAUS darimana foto tanpa busana tersebut diperoleh ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa foto yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan foto tanpa busana saat itu saksi hanya melihat 1 (satu) foto saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. **NUNUNG MUHHIDIN Alias NU**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah beredarnya foto telanjang/tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN ;
 - Bahwa yang menyebarkan foto tanpa busana milik adik saksi yaitu Terdakwa ASNAWI BAYAN dan maksud Terdakwa menyebarkan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN yaitu agar supaya adik saksi malu, karena adik saksi pernah pacaran dengan suami terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IKBAL M. ARTAS Alias IKI sebelum suami terdakwa menikah dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi kenali foto tanpa busana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan foto tanpa busana tersebut disebar oleh Terdakwa dan saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena masalah beredarnya foto telanjang/tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHIDIN Alias INTAN dan yang mengedarkan foto telanjang/tanpa busana milik korban tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut dengan cara mengerimkam foto telanjang /tanpa busana tersebut kepada saksi RAHIMA PAHLAWATI Alias OPI melalui Akun BBM dari Terdakwa sehingga foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN tersebut tersebar ;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto telanjang milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut kepada saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI yaitu awalnya hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi ditahun 2015 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa dapat foto telanjang/tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN di Handphone suami Terdakwa yaitu saksi IKBAL M.ARTAS Alias IKI, kemudian Terdakwa merasa kesal sehingga Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut ke Handphone milik saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI agar supaya saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI tahu bahwa saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN masih ada hubungan pacaran dengan suami Terdakwa yaitu saksi IKBAL M. ATRAS Alias IKI karena sebelumnya saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN ada hubungan pacaran dengan saksi IKBAL M. ATRAS Alias IKI yang juga suami Terdakwa ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut kepada saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI agar supaya saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui karena saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI masih ada hubungan keluarga dengan suami Terdakwa, dengan maksud agar saksi RAHIMA PAHLAWATI ISHAK Alias OPI bisa menasehati suami Terdakwa yakni saksi IKBAL M. ATRAS Alias IKI ;

- Bahwa suami Terdakwa mengambil foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN tersebut tanpa sepengetahuan suami Terdakwa dan suami Terdakwa mendapatkan foto tanpa busana milik saksi ADE INTAN MUHHIDIN tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Star GT-S5282 Warnah Hitam, 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 0821 8525 2960, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 8520 Warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 082292022707 dan 1 (satu) buah Kartu Memori V-Gen Micro SD GB yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Star GT-S5282 Warnah Hitam, 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 0821 8525 2960, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 8520 Warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 082292022707 dan 1 (satu) buah Kartu Memori V-Gen Micro SD GB ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa ASNAWI BAYAN, S.IP alias AWI di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi peredaran foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN yang dilakukan oleh Terdakwa ASNAWI BAYAN, S.IP alias AWI ;

- Bahwa benar Terdakwa menyebarkan foto korban Ade Intan Muhhidin tanpa busana dengan cara mengirimkan salah satu foto korban Ade Intan Muhhidin tanpa busana dari HP milik Terdakwa melalui aplikasi *Blacberry Messenger (BBM)* kepada saksi Rahima Pahlawati alias Opi, berakibat orang lain yaitu saksi Rahima Pahlawati alias Opi , saksi Ruswita Salama alias Bitu dan saksi M, Firdaus Asri alias Fir bisa melihat menyaksikan foto korban Ade Intan Muhhidin dengan kondisi tanpa busana ;
- Bahwa benar foto tanpa busana milik korban tersebut korban sendiri yang memotret dirinya dengan cara yaitu awalnya pada suatu hari yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam tahun 2015, sekitar pukul 16.00 WIT korban Ade Intan Muhhidin baru selesai mandi dan berada di rumahnya, di kelurahan Topo, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tidak lama kemudian korban Ade Intan Muhhidin menerima pesan melalui *Blacberry Messenger (BBM)* dari saksi Ikbal M. Artas yang isinya meminta korban Ade Intan Muhhidin untuk mengirimkan foto telanjang milik korban kepada saksi Ikbal M. Artas namun korban Ade Intan Muhhidin kemudian menolak permintaan saksi Ikbal M. Artas tersebut melalui BBM yang isinya, korban tidak mau mengirimkan foto telanjang dengan alasan jangan sampai keluarga saksi Ikbal M. Artas yaitu sepupu atau keponakan melihat foto telanjang korban Ade Intan Muhhidin tersebut lalu saksi Ikbal M. Artas kemudian menyampaikan kepada korban Ade Intan Muhhidin bahwa akan menghapus foto-foto telanjang milik korban jika dikirimkan dan tidak lama kemudian korban Ade Intan Muhhidin mengirimkan 13 (tiga belas) foto miliknya tanpa menggunakan busana kepada saksi Ikbal M. Artas melalui aplikasi BBM dan di-save oleh saksi Ikbal M. Artas di memori handphone milik saksi Ikbal M. Artas setelah itu pada malam harinya, korban Ade Intan Muhhidin menghubungi saksi Ikbal M. Artas melalui SMS dan menanyakan apakah foto-foto korban yang dikirimkan kepada saksi melalui BBM sudah dihapus atau belum dan dijawab oleh saksi Ikbal M. Artas bahwa foto-foto korban Ade Intan Muhhidin sudah dihapus dari Handphonenya ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, saksi Ikbal M. Artas berangkat kerja di Sofifi dan lupa membawa HP miliknya yang digunakan untuk menerima 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhhidin tanpa busana

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip yang adalah istri saksi Ikbal M. Artas sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian mengambil Handphone milik saksi Ikbal M. Artas yang juga suami Terdakwa lalu membuka file foto yang ada di galeri Handphone saksi Ikbal M. Artas tersebut lalu Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip kemudian menemukan 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin dalam kondisi tanpa busana di galeri HP saksi Ikbal M. Artas lalu Terdakwa Asnawi Bayan S.Ip kemudian mengirimkan 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin dalam kondisi tanpa busana tersebut ke Handphone milik Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip melalui aplikasi Bluetooth dari Handphone milik saksi Ikbal M. Artas ke HP milik Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip ;

- Bahwa benar setelah 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin terkirim dari HP saksi Ikbal M. Artas ke HP terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip, terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip kemudian mengirimkan salah satu foto korban Ade Intan Muhsidin melalui aplikasi BBM kepada saksi Rahima Pahlawati alias Opi dan foto tersebut diterima oleh saksi Rahima Pahlawati Alias Opi di HP miliknya ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 09.00 WIT saksi Bustamil Muhsidin alias Bus menerima telepon dari saksi Nunung Muhsidin alias Nu yang menyampaikan bahwa foto-foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin telah beredar luas di kampung ;
- Bahwa benar setelah mendengar informasi foto tanpa busana beredar luas di kampung lalu saksi Nunung Muhsidin menyampaikan kepada saksi Bustamil Muhsidin bahwa foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin ada di saksi Ruswita Salama alias Bitu yang diperoleh saksi Ruswita Salama alias Bitu dari saksi M. Firdaus Asri alias Fir melalui aplikasi Bluetooth, saksi M. Firdaus Asri alias Fir memperoleh foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin dari saksi Rahima Pahlawati alias Opi, sedangkan saksi Rahima Pahlawati alias Opi memperoleh foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin dari Terdakwa Asnawi Bayan S.Ip ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi Ade Intan Muhsidin alias Intan dan keluarga besarnya sangat merasa malu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjual belikan, Menyewakan, Atau Menyediakan Pornografi;
3. Yang Secara Eksplisit memuat Persenggaman, Termasuk Persenggaman Yang Menyimpang, Kekerasan seksual, Masturbasi Atau Onani, Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Alat Kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini terlihat dengan jelas adanya penegasan berkaitan mengenai subyek hukum, yaitu “*setiap orang*” (unsur Subyektif). Sehingga kualifikasinya adalah manusia dan bukan badan hukum. Segala sesuatu yang memuat hal-hal yang bernuansa pornografi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Wanita dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama ASNAWI BAYAN, S.Ip Alias AWI yang diajukan sebagai Terdakwa dan ternyata di persidangan terdakwa ASNAWI BAYAN, S.Ip Alias AWI terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Yang Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarluaskan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjual belikan, Menyewakan, Atau Menyediakan Pornografi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian “membuat” sebagaimana dimaksud dalam pasal Aquo adalah membuat dengan tujuan untuk menyebarluaskan hasil buaatannya tersebut kepada pihak lain, bukan untuk digunakan atau dikonsumsi untuk kepentingan sendiri si pembuat. Ketentuan ini bisa dilihat di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarluaskan yaitu menyalurkan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh halayak umum, sedangkan yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa ASNAWI BAYAN, S.IP alias AWI di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara telah terjadi peredaran foto tanpa busana milik korban ADE INTAN

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHHIDIN Alias INTAN yang dilakukan oleh Terdakwa ASNAWI BAYAN, S.IP alias AWI ;

- Bahwa benar Terdakwa menyebarkan foto korban Ade Intan Muhhidin tanpa busana dengan cara mengirimkan salah satu foto korban Ade Intan Muhhidin tanpa busana dari HP milik Terdakwa melalui aplikasi *Blackberry Messenger (BBM)* kepada saksi Rahima Pahlawati alias Opi, sehingga saksi Rahima Pahlawati alias Opi, saksi Ruswita Salama alias Bitu dan saksi M, Firdaus Asri alias Fir bisa melihat menyaksikan foto korban Ade Intan Muhhidin dengan kondisi tanpa busana ;
- Bahwa benar foto tanpa busana (telanjang) milik korban tersebut korban sendiri yang memotret dirinya dengan cara yaitu awalnya pada suatu hari yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam tahun 2015, sekitar pukul 16.00 WIT korban Ade Intan Muhhidin baru selesai mandi dan berada di rumahnya, di kelurahan Topo, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tidak lama kemudian korban Ade Intan Muhhidin menerima pesan melalui *Blackberry Messenger (BBM)* dari saksi Ikbal M. Artas yang isinya meminta korban Ade Intan Muhhidin untuk mengirimkan foto telanjang milik korban kepada saksi Ikbal M. Artas namun korban Ade Intan Muhhidin kemudian menolak permintaan saksi Ikbal M. Artas tersebut melalui BBM yang isinya, korban tidak mau mengirimkan foto telanjang dengan alasan jangan sampai keluarga saksi Ikbal M. Artas yaitu sepupu atau keponakan melihat foto telanjang korban Ade Intan Muhhidin tersebut lalu saksi Ikbal M. Artas kemudian menyampaikan kepada korban Ade Intan Muhhidin bahwa akan menghapus foto-foto telanjang milik korban jika dikirimkan dan tidak lama kemudian korban Ade Intan Muhhidin mengirimkan 13 (tiga belas) foto miliknya tanpa menggunakan busana kepada saksi Ikbal M. Artas melalui aplikasi BBM dan di-save oleh saksi Ikbal M. Artas di memori handphone milik saksi Ikbal M. Artas setelah itu pada malam harinya, korban Ade Intan Muhhidin menghubungi saksi Ikbal M. Artas melalui SMS dan menanyakan apakah foto-foto korban yang dikirimkan kepada saksi melalui BBM sudah dihapus atau belum dan dijawab oleh saksi Ikbal M. Artas bahwa foto-foto korban Ade Intan Muhhidin sudah dihapus dari Handphonenya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan foto tanpa busana milik korban tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, saksi Ikbal M. Artas berangkat kerja di Sofifi dan lupa membawa HP miliknya yang digunakan untuk menerima 13 (tiga belas) foto tanpa busana milik

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ade Intan Muhsidin tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip yang adalah istri saksi Ikbal M. Artas sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian mengambil Handphone milik saksi Ikbal M. Artas yang juga suami Terdakwa lalu membuka file foto yang ada di galeri Handphone saksi Ikbal M. Artas tersebut lalu Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip kemudian menemukan 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin dalam kondisi tanpa busana di galeri HP saksi Ikbal M. Artas lalu Terdakwa Asnawi Bayan S.Ip kemudian mengirimkan 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin dalam kondisi tanpa busana tersebut ke Handphone milik Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip melalui aplikasi Bluetooth dari Handphone milik saksi Ikbal M. Artas ke HP milik Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip dan setelah 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin terkirim dari HP saksi Ikbal M. Artas ke HP terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip, terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip kemudian mengirimkan salah satu foto korban Ade Intan Muhsidin melalui aplikasi BBM kepada saksi Rahima Pahlawati alias Opi dan foto tersebut diterima oleh saksi Rahima Pahlawati Alias Opi di HP miliknya;

- Bahwa benar pada tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 09.00 WIT saksi Bustamil Muhsidin alias Bus menerima telepon dari saksi Nunung Muhsidin alias Nu yang menyampaikan bahwa foto-foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin telah beredar luas di kampung ;
- Bahwa benar setelah mendengar informasi foto tanpa busana beredar luas di kampung lalu saksi Nunung Muhsidin menyampaikan kepada saksi Bustamil Muhsidin bahwa foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin ada di saksi Ruswita Salama alias Bitu yang diperoleh saksi Ruswita Salama alias Bitu dari saksi M. Firdaus Asri alias Fir melalui aplikasi Bluetooth, saksi M. Firdaus Asri alias Fir memperoleh foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin dari saksi Rahima Pahlawati alias Opi, sedangkan saksi Rahima Pahlawati alias Opi memperoleh foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin dari Terdakwa Asnawi Bayan S.Ip ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi Ade Intan Muhsidin alias Intan dan keluarga besarnya sangat merasa malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh Majelis Hakim unsur “Yang Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan, Memperjual belikan, Menyewakan, Atau Menyediakan Pornografi” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Yang Secara Eksplisit memuat Persenggaman, Termasuk Persenggaman Yang Menyimpang, Kekerasan seksual, Masturbasi Atau Onani, Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Alat Kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur ini pula bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpang*” tersebut bukan hanya persenggamaan secara alamiah dan normal, namun dapat saja berupa persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Yang dimaksud dengan “*kekerasan seksual*” yaitu antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan dan dimaksud dengan “*Masturbasi atau onani*” yaitu Proses keluarnya sperma melalui media tangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengesankan ketelanjangan*” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampilkan alat kelamin secara eksplisit, Sedangkan Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Ketentuan tersebut diatas, ditujukan bagi pembuat yang memiliki motif ekonomi. Karena di dalam penjelasan UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*membuat*” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Artinya bila seseorang hanya membuat untuk kepentingan pribadi, maka dikecualikan oleh ketentuan tersebut, namun, bila kemudian tersebar atau pada akhirnya dapat diketahui dan ditonton oleh orang lain, maka dia akan dianggap telah menyebarkan, walaupun tanpa sepengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa ASNAWI BAYAN, S.IP alias AWI di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara telah terjadi peredaran foto tanpa busana milik korban ADE INTAN MUHHIDIN Alias INTAN yang dilakukan oleh Terdakwa ASNAWI BAYAN, S.IP alias AWI ;
- Bahwa benar Terdakwa menyebarkan foto korban Ade Intan Muhhidin tanpa busana dengan cara mengirimkan salah satu foto korban Ade Intan Muhhidin tanpa busana dari HP milik Terdakwa melalui aplikasi *Blackberry Messenger (BBM)* kepada saksi Rahima Pahlawati alias Opi, sehingga saksi Rahima Pahlawati alias Opi, saksi Ruswita Salama alias Bitu dan saksi M, Firdaus Asri alias Fir bisa melihat menyaksikan foto korban Ade Intan Muhhidin dengan kondisi tanpa busana ;
- Bahwa benar foto tanpa busana (telanjang) milik korban tersebut korban sendiri yang memotret dirinya dengan cara yaitu awalnya pada suatu hari yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam tahun 2015, sekitar pukul 16.00 WIT korban Ade Intan Muhhidin baru selesai mandi dan berada di rumahnya, di kelurahan Topo, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tidak lama kemudian korban Ade Intan Muhhidin menerima pesan melalui *Blackberry Messenger (BBM)* dari saksi Ikkal M. Artas yang isinya meminta korban Ade Intan Muhhidin untuk mengirimkan foto telanjang milik korban kepada saksi Ikkal M. Artas namun korban Ade Intan Muhhidin kemudian menolak permintaan saksi Ikkal M. Artas tersebut melalui BBM yang isinya, korban tidak mau mengirimkan foto telanjang dengan alasan jangan sampai keluarga saksi Ikkal M. Artas yaitu sepupu atau keponakan melihat foto telanjang korban Ade Intan Muhhidin tersebut lalu saksi Ikkal M. Artas kemudian menyampaikan kepada korban Ade Intan Muhhidin bahwa akan menghapus foto-foto telanjang milik korban jika dikirimkan dan tidak lama kemudian korban Ade Intan Muhhidin mengirimkan 13 (tiga belas) foto miliknya tanpa menggunakan busana kepada saksi Ikkal M. Artas melalui aplikasi BBM dan di-save oleh saksi Ikkal M. Artas di memori handphone milik saksi Ikkal M. Artas setelah itu pada malam harinya, korban Ade Intan Muhhidin menghubungi saksi Ikkal M. Artas melalui SMS dan menanyakan apakah foto-foto korban yang dikirimkan kepada saksi melalui BBM sudah dihapus atau belum dan dijawab oleh saksi Ikkal M. Artas bahwa foto-foto korban Ade Intan Muhhidin sudah dihapus dari Handponenya ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan foto tanpa busana milik korban tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, saksi Ikbal M. Artas berangkat kerja di Sofifi dan lupa membawa HP miliknya yang digunakan untuk menerima 13 (tiga belas) foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip yang adalah istri saksi Ikbal M. Artas sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian mengambil Handphone milik saksi Ikbal M. Artas yang juga suami Terdakwa lalu membuka file foto yang ada di galeri Handphone saksi Ikbal M. Artas tersebut lalu Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip kemudian menemukan 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin dalam kondisi tanpa busana di galeri HP saksi Ikbal M. Artas lalu Terdakwa Asnawi Bayan S.Ip kemudian mengirimkan 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin dalam kondisi tanpa busana tersebut ke Handphone milik Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip melalui aplikasi Bluetooth dari Handphone milik saksi Ikbal M. Artas ke HP milik Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip dan setelah 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhsidin terkirim dari HP saksi Ikbal M. Artas ke HP terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip, terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip kemudian mengirimkan salah satu foto korban Ade Intan Muhsidin melalui aplikasi BBM kepada saksi Rahima Pahlawati alias Opi dan foto tersebut diterima oleh saksi Rahima Pahlawati Alias Opi di HP miliknya;
- Bahwa benar pada tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 09.00 WIT saksi Bustamil Muhsidin alias Bus menerima telepon dari saksi Nunung Muhsidin alias Nu yang menyampaikan bahwa foto-foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin telah beredar luas di kampung ;
- Bahwa benar setelah mendengar informasi foto tanpa busana beredar luas di kampung lalu saksi Nunung Muhsidin menyampaikan kepada saksi Bustamil Muhsidin bahwa foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin ada di saksi Ruswita Salama alias Bitu yang diperoleh saksi Ruswita Salama alias Bitu dari saksi M. Firdaus Asri alias Fir melalui aplikasi Bluetooth, saksi M. Firdaus Asri alias Fir memperoleh foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin dari saksi Rahima Pahlawati alias Opi, sedangkan saksi Rahima Pahlawati alias Opi memperoleh foto tanpa busana milik korban Ade Intan Muhsidin dari Terdakwa Asnawi Bayan S.Ip ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi Ade Intan Muhsidin alias Intan dan keluarga besarnya sangat merasa malu ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh Majelis Hakim unsur “Yang Secara Eksplisit memuat Persenggaman, Termasuk Persenggaman Yang Menyimpang, Kekerasan seksual, Masturbasi Atau Onani, Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Alat Kelamin atau pornografi anak;” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini selain pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka apabila terbut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hendphone Samsung Galaxy Star GT-S5282 Warnah Hitam , 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 0821 8525 2960 , 1 (satu) buah Hendphone Blackberry Curve 8520 Warna Hitam , 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 082292022707 dan 1 (satu) buah Kartu Memori V-Gen Micro SD GB, karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membawa dampak aib terhadap korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI BAYAN, S.Ip Alias AWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meyebarluaskan Pornografi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan denda sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hendphone Samsung Galaxy Star GT-S5282 Warna Hitam ;

- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 0821 8525 2960 ;

- 1 (satu) buah Hendphone Blackberry Curve 8520 Warna Hitam ;

- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 082292022707 ;

- 1 (satu) buah Kartu Memori V-Gen Micro SD GB

Dirampas untuk di Musnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2017, oleh Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Tidore Kepulauan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.

Wilson Shriver, S.H.

Kadar Noh S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya.